

PENGATURAN HUKUM TERHADAP MONTIR BENGKEL YANG MENGUBAH ODOMETER KENDARAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERBUATAN CURANG¹

Oleh :

Jhoshua Tatukode Malumbeke²

Refly Singal³

Refli Ronny Umbas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang tindak pidana perbuatan curang menurut KUHP dan untuk mengetahui apakah mengubah odometer kendaraan merupakan perbuatan curang dan apakah sanksi hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak Pidana Perbuatan Curang, adalah Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Perbuatan curang ini sangat merugikan bagi orang lain. Perbuatan curang terikat dengan beberapa pasal seperti pasal 378, dan perbuatan dari montir dapat menyebabkan kerugian finansial dan membayakan pengemudi yang membeli mobil bekas yang odometernya sudah mengalami perubahan. 2. Penindakan terhadap montir bengkel yang mengubah odometer dan saksi hukumannya, sanksi bagi montir yang mengubah odometer dikenakan dalam pasal 378 Barangsiaapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang diancam pidana paling lama empat tahun. Adapun termasuk dalam pasal 55 bagi seseorang yang menyuruh, melakukan dan orang yang dengan secara sadar turut ikut dalam mengerjakan suatu kejahatan

Kata Kunci : *montir bengkel, odometer kendaraan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan curang adalah suatu perbuatan yang tidak jujur atau tindakan yang tidak adil dalam perbuatan seseorang. Perbuatan tersebut

dapat merugikan orang lain.⁵ Aktifitas seperti ini biasanya terjadi motif untuk mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum oleh pelaku. Dimasa sekarang yang sudah maju dalam hal teknologi, segala hal dapat dilakukan untuk mencari keuntungan dengan membalikan fakta yang ada dari benda yang bisa diatur, untuk diubah dari keadaan yang semestinya.

Perbuatan Curang orang yang mengubah total odometer yang merugikan orang lain. Bahwa penjual mobil dengan pembeli disampingnya adanya sejumlah hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pembeli mobil, adapun juga beberapa aspek lain yang tidak kalah penting untuk dapat diperhatikan. Pembeli harus mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan mobil sebelum membelinya, keadaan dan kondisi mobil.

Misalnya mengubah atau mengganti komponen odometer mobil bekas dan mereset kembali seperti odometer semula seperti mobil dalam keadaan baru. Sehingga perbuatan seperti ini dapat merugikan pihak pembeli karena pihak tertentu mengetahui mobil bekas itu sama seperti mobil baru atau perbuatan yang seperti ini lebih dikenal dengan kata penipuan.

Untuk penelitian ini penulis akan meneliti tindak pidana perbuatan curang yang di lakukan oleh penjual mobil dan penipuan oleh seorang montir yang mereset odometer. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana di dalam tindak pidana berkaitan dengan *das sollen dan das sein*.

Didalam ilmu hukum ada istilah *das sollen* dan *das Sein*. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam mengenal hukum *das sollen* adalah kenyataan normative atau apa yang seyongnya dilakukan. Disisi lain *das Sein* adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret.

"Barang siapa yang mencuri harus dihukum". Barang siapa membeli sesuatu seharusnya membayar merupakan suatu kenyataan nomatif atau apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) sedangkan jika kenyataannya seseorang telah mencuri atau apa yang seharusnya terjadi disebut (*das sein*) lebih lanjutnya Sudikono menerangkan bahwa kaidah hukum sebagai ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan, memerlukan peristiwa konkret merupakan *activator* yang diperlukan untuk membuat aktif kaidah hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101187

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pengertian Perbuatan Curang Jurnal penelitian oleh Oktavia E.R, Olga A.P dan Hironimus T (2020). Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 BIS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang. *Lex Crimen*, 9(2), ha199-206

Baru bisa di sebuatkan suatu peristiwa konkret apabila menjadi suatu peristiwa perlu adanya kaidah hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, Peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbul atau lenyapnya suatu hak dan kewajiban

Sebagai contoh dalam mengubah odometer merupakan peristiwa konkret, tetapi kalau ada orang yang mengubah odometer dan menjadikan hal tersebut untuk mencari keuntungan dalam penjualan mobil yang odometer sudah diubah dan tidak memberitahukan fakta tersebut pada pembeli, maka mengubah odometer menjadi peristiwa hukum yang menyebabkan si pengubah atau montir bisa dihukum *das sollen dan das sein* dalam penelitian hukum.

Seseorang yang mengubah odometer mobil dengan maksud untuk mencari keuntungan dari mobil karena odometer sudah diputar dan ketika odometer sudah dibuat oleh pembuat akan memberitahukan kepada penjual agar supaya pembuat mendapatkan hasil dari pekerjaan walaupun itu merupakan kegiatan melawan hukum di dalam tindak pidana tindak pidana curang merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur atau suatu tindakan yang tidak adil dimana akan menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya akan dapat merugikan orang lain. Perbuatan seperti biasanya terjadi dengan motif mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan secara melawan hukum oleh pembuat.

Merest odometer mobil yakni suatu tindakan perbuatan curang. Hal ini dikategorikan perbuatan curang karena mengubah data fakta asli dari odometer mobil, Sehingga pembeli mengira odometer mobil bekas terlihat tidak terlalu tua seperti semestinya dan pembeli tertarik untuk membeli mobil bekas tersebut dari pada untuk membeli mobil baru, karena perbedaan harga begitu jauh dibandingkan dengan membeli baru pembeli lebih tertarik untuk membeli mobil bekas tersebut dengan *speedometer*.

Adapun beberapa pasal lagi mengenai penelitian ini yang terdapat dalam hal Bab 25 dalam KUHP pasal dalam kasus yang dipilih oleh penulis yaitu mengenai masalah yang muncul dalam dunia perdagangan mobil bekas yaitu tindakan merest odometer. Masalah seperti biasanya dipandang masalah kecil akan tetapi bisa menimbulkan dampak yang membahayakan bagi pembeli karena mereka sudah membeli mobil dan mereka waspada dengan kondisi mobil yang telah dibeli tersebut memiliki jumlah odometer sudah diputar jauh berbeda dari jumlah faktual. Situasi ini bisa berdampak di suatu hari nanti bagi konsumen yang mengendarai mobil tersebut.

Adapun unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja yang dilakukan oleh montir, unsur

kesengajaan,dalam hukum pidana diartikan sebagai menghendaki,dan mengetahui .Kesengajaan terbagi menjadi tiga yaitu kesengajaan secara tujuan, kesengajaan secara keinsafan kepastian,dan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan, tidak sengaja dalam hukum pidana diartikan sebagai lalai atau kealpaan.kealpaan adalah tindakan yang. Dianggap lebih ringan dari pada tindakan yang disengaja.

Perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan disebut delik dolus, sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur tanpa kesengajaan disebut dengan delik culpa sebagai tindakan perbuatan curang,karena telah mencurangi pembeli atau konsumen mobil bekas

Didorong dengan untuk mendapatkan hasil yang banyak kebanyakan penjual mobil bekas yang lebih memilih menurunkan kilometer mobil supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam penjual mobil tersebut. Sehingga tindakan seperti ini termasuk dalam penipuan atau perbuatan curang terhadap seseorang yang ingin membeli mobil bekas karena odometer atau kilometernya sudah direset.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perbuatan curang menurut KUHP?
2. Apakah tindakan pengubahan odometer kendaraan yang dilakukan oleh montir bengkel merupakan perbuatan curang dan sanksi hukumnya?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut Yuridis Normatif,

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang Menurut KUHP

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenal sanksi pidana. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP),Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda,yaitu *strafbaarfeit*.,saat merumuskan undang-undang,pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana,perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dandiupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum

tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan purang yaitu dari pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang.

Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuandalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan⁶ perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Adapun rumusan Pasal 378 KUHP: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun

menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.⁷ Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Secara sosiologis, tindak pidana penipuan yang terjadi diakibatkan karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara merumuskan, waktu kejadiannya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum⁸

Perbuatan Curang adalah suatu perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil dimana akibat dari perbuatan seseorang tersebut dapat merugikan orang lain, namun perbuatan curang ini umumnya terjadi untuk motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat atau pelaku dalam sesuatu hal.

Tindak Pidana perbuatan curang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XXV mulai dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Pada kesempatan ini penulis

⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 161.

⁷ Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 “Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kualitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 3

⁸ Anissa 6 Juli 2023, Tindak Pidana, Unsur, dan Jenisnya

hanya akan membahas tentang perbuatan curang menurut KUHP menjadi pembahasan untuk penelitian.

Di dalam KUHP, tentang perbuatan curang dalam Buku II Bab XXV ini dikenal dengan istilah *bedrog* adalah pasal 378 Kuhp tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni⁹

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/suatu keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan nama pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Adapun alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan berdusta
- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud. Dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini dilakukan bukanlah dengan ucapan melainkan dengan perbuatan atau suatu tindakan.
- c. Martabat/Keadaan Palsu, Palsu pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat

penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran".

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/ membenarkan kata orang lain. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi, atau menghapus barang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu diisyaratkan adanya hubungan. Kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Menurut pasal 382Bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimaksud untuk memberantas perbuatan curang dalam persaingan usaha dan para pedagang yang mencari. Untuk penerapan pasal 382Bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa
- 2) Melakukan Perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu.
- 3) Perbuatan itu untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain.
- 4) Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren (lawan bersaing) orang lain.

Mengenai masing-masing unsur ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Barang siapa Hal ini dimaksudkan ialah barang siapa dalam pasal 382bis KUHP adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang jika dihubungkan dengan unsur lain dalam pasal ini, maka barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang pekerjaannya adalah pedagang atau pengusaha atau orang yang bekerja untuk mereka
2. Melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu. Kata dari "perbuatan curang" adalah terjemahan dari bahasa Belanda *bedriegelijke handelling*, diterjemahkan sebagai perbuatan atau tindakan yang bersifat untuk menipu. Hal yang dimaksud dengan melakukan suatu

⁹ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers Jakarta, 1992 hal 241

perbuatan curang adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa untuk dapat menyesatkan manusia yang normal kendati pelaku dalam keadaan waspada sebagaimana adanya atau yang terjadi.

Contoh dalam yurisprudensi mengenai perbuatan curang ini misalnya putusan Hoge Raat tanggal 2 Februari 1931, dimana dipertimbangkan:

Perbuatan Curang Adalah merupakan tipu muslihat dan bersifat menipu, perbuatan memuat iklan seolah-olah apa yang terjadi Contohnya yang diiklankan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila seorang pedagang mengiklankan akan dijual perabot rumah tangga karena keberangkatan ke Indonesia maka perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingan-saingannya, karena pemuatan iklan semacam itu akan dapat menarik orang-orang yang mengira mungkin dapat memperoleh barang-barang yang tidak terdapat ditempat lain.

3. Perbuatan itu untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain.

Kata mendapatkan adalah terjemahan dari kata belanda *vestige*, yang diterjemahkan sebagai perbuatan mendapatkan itu dilakukan apabila seorang baru mulai dengan usahanya, mendapatkan hasil perdagangan atau perusahaan saingannya kemudian beralih membeli kepadanya.

Mengenai istilah melangsungkan dan memperluas, dijelaskan sebagai berikut, melangsungkan hasil perdagangan atau perusahaan berarti semula mempunyai pasaran, lalu ia tersaingi karena memang sesuai dengan selera pembeli, sehingga melakukan perbuatan curang yang menyesatkan agar ia tetap memegang. Pasaran tersebut, Memperluas hasil perdagangan atau. Perusahaan berarti membuat lebih luas pasarannya. Dalam unsur ini terdapat juga kata orang lain, yang berarti suatu perbuatan untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik orang lain.

Untuk penambahan kata ini merujuk pada maksud untuk menjaga kemungkinan dimana seseorang, agen atau kuasa dari suatu perusahaan yang telah melakukan perbuatan curang tersebut untuk keperluan atasannya, jadi. Bukan untuk keperluan pribadinya.

4. Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuran atau konkuren-konkuren (lawan bersaing) orang lain.

Unsur inilah yang membuat delik ini dikualifikasi

oleh pembentuk undang-undang sebagai delik persaingan curang, yaitu karena perbuatan curang itu dapat menimbulkan kerugian atas bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren lainnya. Pada unsur ini hanya dikategorikan bahwa perbuatan curang itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren lainnya. mengenai persaingan hanya berupa kemungkinan kerugian pada lawannya bersaing. Jadi tidak perlu bahwa terjadi seorang dapat dirugikan.¹⁰

Demikian juga perbuatan yang bersifat menipu itu memberikan kemungkinan timbulnya kerugian, hingga kerugian itu tidak perlu terjadi. Sebenarnya jika benar-benar hendak dituntut harus adanya pembuktian kerugian. Prosedur tidak amat sulit pembuktian dapat dilakukan dengan cara mengajukan pembuktian keuangan, yaitu pemasukan setelah si pelaku melakukan perbuatan curangnya dibandingkan dengan pemasukan, sebelum perbuatan curang itu dilakukan.

Jika pemasukan itu setelah pelaku melakukan perbuatan curangnya dengan itu menunjukkan penurunan dibandingkan dengan pemasukan sebelumnya, maka nyatanya disini bahwa perbuatan curang itu telah merugikan konkuren (saingan). Tetapi jika pembuktian sejauh ini tidak dikehendaki oleh pasal 382bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sudahlah cukup apabila hakim mempunyai kemungkinan untuk merugikan saingan-saingan dari pelaku. Setelah dikemukakan sebelumnya bahwa pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini bermaksud untuk melindungi kepentingan kebendaan dari para pedagang dan pengusaha-pengusaha dari perbuatan curang.

Penerapan pasal 382bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, perbuatan curang yang menyesatkan itu, tidak harus sudah menyesatkan khalayak ramai atau seseorang tertentu. Dari perbuatannya itu sudah dilakukan dan ternyata terbukti sah curang serta menyesatkan seseorang.

Bagi yang diancam dalam pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini ialah orang yang melakukan perbuatan menipu untuk memperdayakan umum atau seseorang dengan maksud untuk menerapkan, memelihara atau menambahkan hasil perdangannya atau sendiri atau orang lain

Rumusan pasal 382 Bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana bersifat lebih rinci sehingga lebih memenuhi syarat asas legalitas yang jelas dan rinci tentang perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op-cit* hal 47

hukumannya yang sudah tertulis di dalam buku KUHP

Unsur penting dalam pasal 382bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang adalah unsur melakukan perbuatan curang atau tindakan yang bersifat menipu seseorang untuk menyesatkan atau memperdaya khalayak umum atau orang tertentu. Dalam pasal 382 mengatur tentang

B. Penindakan Terhadap Montir Bengkel Yang Mengubah Odometer Dan Saksi Hukumannya

Ketika hendak membeli mobil atau kendaraan yang sudah bekas, hal yang selalu dikhawatirkan adalah jumlah kilometer kendaraan di odometer yang sudah tidak lagi original atau jarak odometer yang sebenarnya. Namun, sangat perhatian hal penipuan mengubah odometer yang menggunakan atas nama seseorang yang melalui platform-platform lainnya juga sangat meningkat. Praktik penipuan mengubah odometer ini melibatkan upaya untuk memanipulasi dan memperdaya orang-orang yang mencari kendaraan bekas tapi masih layak untuk dipakai, penipuan seperti ini juga dapat merugikan individu secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi.

Penipuan ini biasanya terjadi di dalam penjualan mobil, baik showroom atau atas dalam rangka lelang menjadi penipuan yang sangat meresahkan bagi setiap pembeli mobil bekas.

1. Adanya unsur perbuatan curang yang dilakukan oleh montir bengkel yang melawan hukum

Perbuatan curang yang dilakukan oleh montir bengkel dalam perubahan odometer kendaraan, hal ini termasuk dalam melawan hukum yaitu karena memutar kembali atau merset angka-angka dalam odometer. Dalam penelitian ini penulis akan membahas hal apa saja tentang hal melawan hukum yang diperbuat oleh montir.

Perbuatan curang yang dilakukan oleh montir, termasuk dalam pasal 378 KUHP. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, yang dapat merugikan kepentingan orang. Perbuatan curang biasanya dilakukan dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum, berikut unsur-unsur yang perbuatan curang yang termasuk dalam perbuatan curang yang dilakukan oleh montir.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara umum adalah:

- a. Adanya Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum
- c. Adanya kesalah dari pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban, dan

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

2. Pengaturan terhadap perbuatan curang yang dilakukan oleh montir

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pengaturan hukum terhadap perbuatan curang yang dilakukan oleh montir dalam perubahan odometer. Hal yang mengatur untuk perbuatan curang yang dilakukan oleh terdapat dalam pasal 378 kuhp yang berbunyi demikian :

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam pasal diatas sudah jelas kegiatan perubahan odometer yang dilakukan oleh montir bengkel telah melawan aturan hukum yaitu:

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri untuk menguntungkan kepada montir secara finansial
2. Secara melawan hukum. Hal yang dimaksud dengan secara melawan hukum, yaitu perbuatan dari montir termasuk melawan hukum karena telah mengubah odometer kendaran dari data yang sebenarnya
3. Dengan tipu muslihat. Melakukan tipu muslihat untuk hal mengubah odometer kendaraan agar odometer kendaraan masih rendah, tetapi secara data yang sebenarnya odometer kendaraan tersebut sudah cukup jauh
4. Rangkaian kebohongan Melakukan perbuatan kebohongan atau penipuan terhadap jumlah jarak odometer dari data yang sebenarnya.

3. Sanksi Hukuman Bagi Montir Mengubah Odometer

Perbuatan curang yang dilakukan oleh montir yang mengubah odometer (montir nakal) bisa dijeraat dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, penipuan seperti ini termasuk dalam ranah pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat pada pasal 378(Pasal 378 KUHP, 382KUHP, dan 382Bis) atau juga (Pasal. 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mengatur tentang tindak perbuatan dalam hal penipuan, yang menyatakan

“bahwa setiap yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu atau barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara”

Penjelasan Pasal 492 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023(pasal 378KUHP) Pasal 492 UU 1/2023 dijelaskan bahwa penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda, sedangkan tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain.

Dalam KUHP yang terdapat pada pasal 378 “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dalam Undang Nomor 1 Tahun 2023 (pasal 492 Kitab Undang -undang Hukum Pidana) sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Lebih lanjut, disarikan dari Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan, terkait pasal penipuan, R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- 2) maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
 - membujuknya itu dengan memakai:
 - nama palsu atau keadaan palsu;
 - akal cerdik atau tipu muslihat; dan
 - karangan perkataan bohong.

Menurut Moh. Anwar (1989) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I menyatakan bahwa dalam Pasal 378 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif: dengan maksud
 - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - Dengan melawan hukum.

- b. Unsur Objektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
 - Memakai nama palsu;
 - Memakai keadaan palsu;
 - Rangkaian kata bohong;
 - Tipu Muslihat agar:
 - o Menyerahkan suatu barang;
 - o Membuat hutang;
 - o Menghapuskan hutang.

Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Lebih lanjut menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya:

- 1) membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- 2) maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023 dijelaskan bahwa penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda, sedangkan tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Dengan kata lain, saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

Penipuan merupakan delik material sehingga selain pada tindakan yang dilarang telah dilakukan, masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan itu, sehingga baru bisa dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid).

Ketika aksi pengubahan dometer ini terdapat hal yang terjadi yaitu penjual yang sebagai penyuruh/menyuruh pada montir untuk melakukan pengubahan odometer dan montir bengkel sebagai orang yang melakukan pengubahan odometer. Hal seperti ini termasuk dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,berikut adalah isi dari pasal 55 :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan”

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, menyuruh

melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan

- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger).

Selanjut penulis akan menjelaskan tentang pleger,doenplegen,dan medepleger sebagai berikut

- Pleger, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.
- Doenplegen, Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.
- Medepleger, Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Perbuatan Curang, adalah Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain.Perbuatan curang ini sangat merugikan bagi orang lain.Perbuatan curang terikat dengan beberapa pasal seperti pasal 378,dan perbuatan dari montir dapat menyebabkan kerugian finansial dan membayakan pengemudi yang membeli mobil bekas yang odometernya sudah mengalami perubahan.

2. Penindakan terhadap montir bengkel yang mengubah odometer dan saksi hukumannya,sanksi bagi montir yang mengubah odometer dikenakan dalam pasal 378 Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang diancam pidana paling lama empat tahun. Adapun termasuk dalam pasal 55 bagi sesorng yang menyuruh,melakukan dan orang yang dengan secara sadar turut ikut dalam mengerjakan suatu kejahatan

B. Saran

1. Perbuatan curang yang dilakukan oleh montir sebaiknya menerima sanksi yang sesuai dengan perbuatannya ,dan perbuatan yang dilakukan oleh montir dapat juga membahayakan orang lain serta dapat juga merugikan finansial,perbuatan curang seperti ini masih sering terjadi,sehingga adanya hukuman serius bagi pelaku,dan perlu adanya pasal yang mengatur tindak pidana terhadap perbuatan seperti kasus yang dilakukan oleh montir yaitu dalam perubahan odometer kendaraan
2. Tindakan yang dilakukan oleh montir bengkel yang mengubah odometer dan saksi hukumnya bagi montir bengkel yang sudah terbukti melanggar perbuatan curangnya harus menerima sanksi yang sudah diatur dalam pasal 378 tentang menipu dan tipu muslihat untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan juga dapat membahayakan orang lain dan beberapa pasal yang berkaitan dengan ulah pelaku yang meliputi pasal 382,pasal382bis,dan pasal 492,adapun terkait dengan pasal 55 untuk membutuhkan perbuatan curang dari montir yang melakukan perubahan serta seorang yang menyuruh serta ikut dalam aksi kejahatan dalam kesadaran ikut andil dalam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita.1983 "Masalah Korban Kejahatan"Jakarta:Akademika Pressindo.
- Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis Serta Disertasi . Bandung : Alfabeta,cv., 2017.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang (2013). Delik-Delik khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud, 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana, Surabaya,

P.A.F.Lamintang, Dasar -dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung 2013

S.R.Sianturi 2002 “Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapan, Cet.3. Jakarta : Storia Grafika

Soerjono Soekanto. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas

Sri Mamudji, et al, 2005. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

S. R. Sianturi Storia Grafika 2002 .“Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapan, Cet.3. Jakarta : Storia Grafika 2002

Susilo. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Bogor: Politeia,

Teguh Prasetyo, 2019 .Hukum Pidana Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok

Soerodibroto,R. Soenarto,KUHP & KUHP,Rajawali pers Jakarta,1992

Jurnal

M. Rendi Aridhayandi,(2017),”Kajian Tentang Penerpan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan dalam Bisnis,Jurnal Maranatha Edu 82-85

Oktavia E.R, Olga A.P dan Hironimus T (2020). Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 BIS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang. Lex Crimen, 9(2),199-206

Artikel Siti Junaifi Maulidiyah,Cara Merubah Odometer Digital Mobil dan Jenis-jenisnya,1 Agustus 2022

Peraturan Perundang-Undang

Undang-undang Dasar Negara RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Laman Web/Sumber Internet :

Hyundai (2022, 10 20). Mengenal Fungsi Odometer Digital Bagi Kendaraan, 20 Oktober,
<https://www.hyundai.com/id/id/hyundai-story/articles/mengenal-fungsi-odometer-digital-bagi-kendaraan-0000000224#:~:text=Pengertian%20Odometer,mobil%20dan%20bersebelahan%20dengan%20speedometer>

Pengertian dari montir bengkel dan tugas montir bengkel (05,Februari 2024)<https://planetban.com/blog/perbedaan-montir-bengkel-dan-mekanik-bengkel#:~:text=Melalui%20penjelasan%20di%20atas%2C%20dapat,ilmu%20mendalam%20tentang%20mesin%20kendaraan>

Tribun News Otomotif (2016, 02 22). Praktik Mundurkan Odometer Ancam Keselamatan Plus Masuk Pidana penipuan, 22 Febuari, 2024